



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

mahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Tmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Jatinyono bin Yasmuri, nomor induk kependudukan (NIK) 3323110611730002, tempat/tanggal lahir Temanggung, 06 November 1973, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Bojong RT.005 RW.002 Desa Bojong Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung;

Sulasih binti Sutamar, nomor induk kependudukan (NIK) 3323115111800002, tempat/tanggal lahir Temanggung, 11 November 1980, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Bojong RT.005 RW.002 Desa Bojong Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Tmg, tanggal 03 Januari 2022 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/65/X/2003 tertanggal 21 Oktober 2003, yang telah mempunyai 2 orang anak bernama :

Halaman 1 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SRI WARYANTI, berumur 17 tahun 1 bulan;
- b. MUKTINAJWA, berumur 9 tahun;
2. Bahwa anak Kandung Para Pemohon no.01 (pertama) yaitu:
Nama : SRI WARYANTI binti JATIYONO, NIK 3323116811840001,
lahir tanggal 28 November 2004, berumur 17 tahun 1 bulan,
agama Islam, Pendidikan MTS, Pekerjaan Mengurus rumah
tangga, bertempat tinggal di Dusun Bojong RT.005 RW.002
Desa Bojong Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung;
Telah meminta ijin kepada Para Pemohon untuk menikah dengan calon
suaminya:
Nama : KOZIN alias CHOZIN bin MUKIJO, NIK 3323110606960002,
lahir tanggal 06 Juni 1996, berumur 25 tahun, agama Islam,
Pendidikan MI, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun
Ngapus RT.003 RW.001 Desa Tempelsari Kecamatan
Tretep Kabupaten Temanggung;
3. Bahwa sejak 6 bulan yang lalu yaitu bulan Juli 2021 calon suami anak
Para Pemohon dan orangtuanya telah melamar kepada Para Pemohon
dan telah diterima dengan baik oleh Para Pemohon, serta Para Pemohon
dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah setuju untuk
menikahkan anak-anak tersebut karena telah saling mencintai;
4. Bahwa ternyata syarat perkawinan antara keduanya belum terpenuhi
persyaratan umumnya dikarenakan anak kandung Para Pemohon no.01
(pertama) (SRI WARYANTI binti JATIYONO) tersebut masih dibawah
umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini
baru berumur 17 tahun 1 bulan;
5. Bahwa antara keduanya telah berpacaran selama 1 tahun, dan keduanya
setiap harinya yaitu pagi dan sore selalu bertemu sehingga Para
Pemohon sebagai orangtuanya merasa malu kepada tetangga dan
bermaksud segera menikahkan anak-anak tersebut, demi menjauhi dosa
dan hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar syariat agama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon mohon agar diberi ijin untuk menikahkan anak
Para Pemohon no.01 (pertama) (SRI WARYANTI binti JATIYONO) dan
calon suaminya tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak

Halaman 2 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipisahkan lagi;

7. Bahwa maksud Para Pemohon telah datang menghadap Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung, tetapi telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah Nomor : 329/Kua.11.23.19/PW.01/12/2021 tertanggal 27 Desember 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama : SRI WARYANTI binti JATIYONO dengan KOZIN alias CHOZIN bin MUKIJO;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan secara *in personae*;

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntaire/ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan anak kandung Para Pemohon di persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Sri Waryanti binti Jatiyono, lahir di Temanggung tanggal 28 November 2004, dan saat ini berusia 17 Tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah tamat belajar MTS dan tidak lagi melanjutkan pendidikan, hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kozin alias Chozin bin Mukijo;

Halaman 3 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya (Kozin alias Chozin bin Mukijo), dan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan Kozin alias Chozin bin Mukijo karena sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi istri;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah gadis, sedangkan calon suaminya jejaka, dan saat ini anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari pinangan calon suaminya tersebut, dan antara anak Para Pemohon (Sri Waryanti binti Jatiyono) dan calon suaminya (Kozin alias Chozin bin Mukijo) telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain, bahkan kedua orangtua telah merestuinnya dan telah pula dilakukan peminangan terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, mengerjakan ibadah wajib bagi umat muslim seperti sholat, puasa dan mampu membaca al-qur'an;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Kozin alias Chozin bin Mukijo, lahir di Temanggung tanggal 06 Juni 1996, sekarang berumur 25 Tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut saat ini sudah tamat sekolah dan telah mengenal anak Para Pemohon (Sri Waryanti binti Jatiyono) bahkan telah berpacaran;
- Bahwa hubungan Kozin alias Chozin bin Mukijo dengan anak Para Pemohon sudah terlalu jauh, bahkan sudah berpacaran;
- Bahwa antara Sri Waryanti binti Jatiyono dan calon suaminya (Kozin alias Chozin bin Mukijo) tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Kozin alias Chozin bin Mukijo belum pernah menikah;

Halaman 4 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kozin alias Chozin bin Mukijo sudah tamat sekolah, dan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Kozin alias Chozin bin Mukijo sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan muslim yaitu sholat, puasa dan membaca al-qur'an;
- Bahwa keluarga besar Kozin alias Chozin bin Mukijo telah melakukan peminangan kepada Sri Waryanti binti Jatiyono dan telah diterima baik-baik oleh keluarga besar Para Pemohon;
- Bahwa Kozin alias Chozin bin Mukijo sudah bekerja dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dirasakan mampu untuk menafkahi anak Para Pemohon jika sudah menjadi suami isteri kelak;

Bahwa, di samping anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, telah dihadirkan juga ayah dan ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang masing-masing bernama:

1. Mukijo bin Sukimin, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Ngapus RT.003 RW.001 Desa Tempelsari Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung;
2. Sarkasih binti Imbung, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ngapus RT.003 RW.001 Desa Tempelsari Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung;

atas pertanyaan hakim menyatakan:

- Bahwa keduanya adalah ayah dan ibu kandung dari Kozin alias Chozin bin Mukijo yang merupakan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa keduanya telah mengizinkan anak kandungnya tersebut yang bernama Kozin alias Chozin bin Mukijo untuk menikahi seorang perempuan bernama Sri Waryanti binti Jatiyono yang merupakan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang, dan tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melakukan pernikahan, dimana anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah berpacaran dan telah

Halaman 5 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan keseriusannya dan kesiapannya untuk membina rumah tangga;

- Bahwa keluarga besar dari Kozin alias Chozin bin Mukijo telah melamar dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak keluarga besar dari calon istri;
- Bahwa keduanya beserta keluarga besar sanggup membimbing dan menjaga pernikahan anak keduanya mengingat ini adalah pernikahan dini;

Bahwa, Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti bukti tertulis (surat) sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3323110611730002 atas nama Jatiyono, aslinya dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Temanggung tanggal 10 Oktober 2012, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3323115111800002 atas nama Sulasih, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Temanggung tanggal 10 Oktober 2012, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/65/X/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 21 Oktober 2003, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323113101070220 atasnama kepala keluarga Jatiyono, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 12 Agustus 2016, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30146/TP/2007 atasnama Sri Waryanti, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung tanggal

Halaman 6 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2007, telah diberi meterai cukup dan di *nazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah No. 044/Mts/11.23/027/004/pp.01.1/06/2020 atas nama Sri Waryanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Safinatul Jabal, tanggal 05 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan di *nazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 268/336190/Psi/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 atas nama Sri Waryanti, yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, telah diberi meterai cukup dan di *nazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor: 061/28/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 atas nama Kozin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tempelsari Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung, telah diberi meterai cukup dan di *nazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi perihal Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan Perkawinan atau rujuk Nomor : 329/Kua.11.23.19/PW.01/12/2021, aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung tanggal 27 Desember 2021, telah diberi meterai cukup dan di *nazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan nya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam atas belum cukupnya usia untuk melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan Syari'at Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Jo. Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung dimana Para Pemohon beralamat sebagaimana tercantum dalam permohonan Para Pemohon dan bukti P.1 sampai P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin J/s. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 pada halaman 138 sub bab mengenai Dispensasi Kawin, yang telah diambil alih menjadi pendapat hakim yaitu ditentukan permohonan Pemohon dapat diajukan kepada Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana salah satu orangtua/wali calon mempelai tersebut bertempat tinggal. Maka permohonan Para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Temanggung, maka Pengadilan Agama Temanggung berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Para Pemohon agar Hakim pada Pengadilan Agama Temanggung memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama Sri Waryanti binti Jatiyono, tempat/tanggal lahir: Temanggung/28 November 2004, dan saat ini berusia 17 Tahun 1 bulan, karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Kozin alias Chozin bin Mukijo disebabkan anak kandung Para Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah sekaligus ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Sri Waryanti binti Jatiyono, dan berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, ketiga alat bukti *a quo* merupakan akta otentik dimana kekuatannya adalah sempurna dan mengikat serta secara materil isinya memiliki kaitan erat dengan pokok perkara dimana dinyatakan bahwa Para Pemohon adalah benar suami istri yang menikah secara sah sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, merupakan ayah dan ibu kandung dari anak Para Pemohon yang bernama Sri Waryanti binti Jatiyono lahir di Temanggung tanggal 28 November 2004 dan berhak mengurus serta untuk berperkara di Pengadilan Agama Temanggung, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, maka Para Pemohon dinilai sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*personal standi in judicio*) dan permohonan Para Pemohon dinilai mempunyai dasar hukum yang cukup untuk diperiksa dan dapat diterima untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, oleh karena Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya namun adanya penolakan

Halaman 9 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KUA Kecamatan Tretap, Kabupaten Temanggung, tempat akan dilaksanakan pernikahan dikarenakan anak Para Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah, kedua alat bukti *a quo* merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat dimana benar membuktikan anak kandung Para Pemohon yang bernama Sri Waryanti binti Jatiyono yang lahir tanggal 28 November 2004 masih berumur 17 Tahun 1 bulan (belum mencapai usia perkawinan 19 tahun), dan mendesak untuk dilaksanakan pernikahannya meski mengetahui anak Para Pemohon masih di bawah umur dikarenakan anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri di luar nikah dengan calon suaminya meski tidak hamil, namun anak Para Pemohon saat ini sudah tidak perawan lagi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan pernikahan anak Para Pemohon sudah layak untuk dilaksanakan meski mengetahui anak Para Pemohon masih di bawah umur dikarenakan Para Pemohon yakin anak Para Pemohon sudah siap secara fisik dan mental/psikis untuk dapat berumah tangga, menjadi istri dan menjadi ibu nantinya, dan berdasarkan alat bukti P.7 berupa Asli surat Hasil Pemeriksaan Psikologi yang menyatakan anak Para Pemohon meski masih berusia 17 Tahun 1 bulan, namun secara mental/psikis dan fisik dirinya sudah siap untuk berumah tangga, alat bukti *a quo* merupakan alat bukti surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum sehingga kedudukannya sama dengan akta di bawah tangan, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 huruf (b) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwasanya hakim dalam memeriksa perkara dispensasi

Halaman 10 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin mempertimbangkan pula kondisi psikologis anak dengan adanya rekomendasi dari Psikolog anak berkenaan kesiapan mental/psikisnya untuk dapat berumah tangga, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang akan dipertimbangkan kesesuaiannya dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.8 berupa fotokopi surat keterangan penghasilan atas nama Kozin, Ananda yang bersangkutan yang merupakan calon suami telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata minimum setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dirasakan mampu untuk membiayai kehidupan berumah tangga, dan berdasarkan alat bukti P.8 tersebut, meski alat bukti *a quo* merupakan alat bukti surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum sehingga kedudukannya sama dengan akta di bawah tangan, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan alasan permohonan Para Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang akan dipertimbangkan kesesuaiannya dengan alat bukti yang lain

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.9 berupa fotokopi perihal Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan Perkawinan atau rujuk yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tretep, alat bukti tersebut merupakan asli dari surat yang bukan akta namun berisi fakta dan peristiwa hukum, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa penolakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung karena anak Para Pemohon bernama : Sri Waryanti binti Jatiyono belum cukup umur sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: "perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, oleh sebab itu alat bukti P.9 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti dan karenanya dapat diterima dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya mencukupkan alat bukti hanya pada alat bukti surat, selanjutnya dipertimbangkan hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti, sebagaimana ditulis oleh Roihan A. Rasyid dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama* terbitan Rajawali Pers tahun 2006 hal. 151 dan majelis hakim sejalan dengan hal itu, menerangkan alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh Pemohon serta meyakinkan hakim di muka pengadilan. Alat bukti dalam hukum pembuktian pada dasarnya berbeda dengan alat bukti pada umumnya. Tidak semua alat bukti yang ditentukan sebagaimana maksud Pasal 164 HIR secara otomatis menjadi alat bukti ketika diajukan di persidangan, alat bukti dimaksud harus memenuhi sejumlah syarat formil dan materil. Suatu alat bukti dapat memiliki nilai atau kekuatan pembuktian jika telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti sendiri memiliki jenis dan tingkatan kekuatan pembuktian, dimana alat bukti surat/tertulis yang berupa akta autentik yang memenuhi ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1868 KUHPerdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dimana kekuatan pembuktian ini merupakan kekuatan yang bersifat intrinsik dan karena sifatnya ditetapkan oleh undang-undang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak ada bantahan terhadap alat bukti autentik tersebut;

Menimbang, alat bukti berupa akta autentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri, cukup dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum maupun hak dan kewajiban. Dikatakan memiliki kekuatan pembuktian mengikat (*bindende bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang mengikat pihak-pihak tertentu, kekuatan pembuktian mengikat yang melekat dalam alat bukti tertentu menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan dengannya terikat untuk menyakini atau mempercayai apa

Halaman 12 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diungkap atau dibuktikan oleh alat bukti tersebut. Dan dikatakan kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*) adalah alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian menentukan tidak memungkinkan adanya bukti lain atau bukti lawan yang dapat melumpuhkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat tertanda P.1 hingga P.9 yang masing-masing telah dinilai oleh hakim sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas tidak lagi diperlukan adanya alat bukti lain, karena alat bukti P.1 hingga P.9 telah dapat mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat-alat bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Sri Waryanti binti Jatiyono yang lahir pada tanggal 28 November 2004 tepatnya masih berumur 17 Tahun 1 bulan, telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Kozin alias Chozin bin Mukijo, lahir pada tanggal 06 Juni 1996. Dan Sri Waryanti binti Jatiyono sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama dengan Kozin alias Chozin bin Mukijo serta menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa keluarga besar Para Pemohon beserta keluarga besar dari calon suami telah sepakat menentukan pesta pernikahannya dengan terlebih dahulu dilakukan peminangan;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma agama dan norma hukum) jika Sri Waryanti binti Jatiyono dan Kozin alias Chozin bin Mukijo tidak segera dinikahkan karena anak Para Pemohon sendiri sudah terlalu erat hubungannya sehingga sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya sudah sering pergi-pergi berdua;
4. Bahwa antara Sri Waryanti binti Jatiyono dengan calon suaminya yang bernama Kozin alias Chozin bin Mukijo tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang

Halaman 13 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon, hakim perlu menyetengahkan ketentuan *nash syar'i* dan hukum perkawinan yang berlaku sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat *An-Nur*, ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum mengenai perkawinan yang jelas dimana Allah SWT., dengan tegas melarang hamba-Nya untuk hidup sendirian dengan alasan apapun termasuk karena kemiskinan dan memerintahkan untuk segera menikah, karena Allah SWT., lah yang akan memberikan kemudahan dalam hal rezeki;

Menimbang, bahwa di samping ayat al-Qur'an tersebut, hakim perlu menyetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud *muttafaq alaih* yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلَيْتَ زَوْجَ فَإِنَّهُ غَضُّ لِلْبَصْرِ وَاحْصَنٌ لِلْفَرْجِ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ جَاءٌ

"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatann sebaihya berpuasa saja";

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadist Nabi tersebut, ketentuan tentang hukum perkawinan telah diatur dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, yaitu: Adanya calon suami, Adanya calon isteri, Adanya wali nikah, Adanya 2 orang saksi, Adanya ijab qabul;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam mengenai calon mempelai, yaitu:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni calon suami dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun;
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh;
3. Berakal;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadist serta Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis dipersidangan, hakim mempertimbangkan masing-masing petitem permohonan Para Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Halaman 15 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Para Pemohon memohon agar memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Sri Waryanti binti Jatiyono lahir tanggal 28 November 2004 untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kozin alias Chozin bin Mukijo, disebabkan anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah namun belum mencapai usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang untuk itu hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa anak Para Pemohon yang bernama Sri Waryanti binti Jatiyono lahir tanggal 28 November 2004 masih berusia 17 Tahun 1 bulan namun hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Kozin alias Chozin bin Mukijo dikarenakan keduanya sudah erat hubungan pacaran hingga sering pergi berdua-an, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan menambah besar mudharatnya, hal ini-lah yang menjadi pertimbangan Hakim untuk upaya melindungi anak-anak Para Pemohon agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Kozin alias Chozin bin Mukijo sudah saling mencintai bahkan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah berpacaran serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menjaga anak Para Pemohon tersebut dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta *madlarat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes psikologis terhadap anak kandung Para Pemohon, dimana dinyatakan anak kandung Para Pemohon meski dalam usia yang belum cukup untuk dinikahkan, namun secara psikis/mental/kejiwaan anak tersebut sudah dewasa, bahkan sudah dikategorikan siap untuk berumah tangga, maka berdasarkan keterangan ahli psikologis tersebut juga-lah yang menjadi dasar hakim untuk mempertimbangkan dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi anak kandung Para Pemohon, karena sejatinya persiapan mental ketika

Halaman 16 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun bagi wanita dan laki-laki;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka hakim perlu mengetengahkan Qo'idah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yaitu;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madllarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madllaratnya";

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di KUA Kecamatan Tretap, Kabupaten Temanggung, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa terbukti anak Para Pemohon yang bernama Sri Waryanti binti Jatiyono lahir tanggal 28 November 2004 masih berusia 17 Tahun 1 bulan (belum berumur 19 tahun), namun demikian ternyata orangtuanya telah mengizinkan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Kozin alias Chozin bin Mukijo, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sepersusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku, disamping itu anak Para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin;

Halaman 17 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segi kemampuan untuk memberikan nafkah lahir, maka calon suami anak Para Pemohon yang menyatakan telah memiliki pekerjaan dan dianggap mampu untuk membiayai kehidupan kedua belah pihak jika kelak menjadi suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban Para Pemohon setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Temanggung yaitu mendaftarkan perkawinan anak Para Pemohon bernama: Sri Waryanti binti Jatiyono lahir tanggal 28 November 2004 dengan calon suaminya yang bernama Kozin alias Chozin bin Mukijo, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung tempat akan dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Sri Waryanti binti Jatiyono, lahir di Temanggung, tanggal 28 November 2004 untuk menikah dengan Kozin alias Chozin bin Mukijo;

Halaman 18 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Temanggung yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 H, oleh **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Indri Astuti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

Ttd

Indri Astuti, S.H

Rincian biaya perkara

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
- Biaya panggilan	Rp 240.000,00
- Biaya PNBK panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Temanggung
P a n i t e r a,

Dra. Hj. Azizah Triningsih, SH.

Halaman 19 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)